

## **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2023**

**KPT 173 TAHUN 2023, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023; Perwal No. 26 Tahun 2010; Perwal No. 75 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Yogyakarta.
  -
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.